



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 1978 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKA.T II
REMBANG

NOMOR : 8 TAHUN 1977

TENTANG :

PAJAK IDZIN PENGANGKUTAN GARAM KELUAR DAERAH.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- J. wlenimbang Bahwa selaras dengan rnasra pembangunan dan kemajuan ekonomi, rnaka Peraturan Daerah Tingkat II Rembanq tentang mengadakan Pajak Idzin Perigangkutan Gararn Rakyat Ke- luar Daerah, disyahkan berdasarkan pasal 19 (5) Undang :undang Darurat No. 11 Tahun 1957 tgl. 7-2-1966 diundangkan dalsm Lem- baran Daerah Jawa Tengah Serie C. Tahun 1966 No: 48 dengrn segala rangkaian dan perubahannya perlu diadakan perubahan-per- ubahan.
- i.iengingat 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ;
 2. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 ;
 3. Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1957.

Deogan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daeraa
cs Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

MEMU').'USKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PAJAK IDZIN PENGANGKUTAN GARAM KELUAR DAERAH.

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal : 1.

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud d snqan " 0
a. garam ialah s s qala macam jenis garam ;:icg d:::sahakan aari air laut ;
b. Iczin pengangkutan ialah idzin yang diberikan oleh Per qu ssa yang berwenaog kapada orang atau badan ur.tu c rr.enq anqkut garam keluar daerah ;
c. daerah ialah daerah Kabupaten Dae ran Tinqqat il Rembang;
d. pemegar.g iozin ialah oranq at su Badan atas narna siapa idzin penqanqkutan dioerikan ;
e. wajib pajak islah pemegang idzin,

Pasal : 2.

Dalam Daerah Ksbupaten Daerah Tingkat II Rembang diadakan pajak idzin r,en<;angirntan garam keluar Daerah yang diss but Pajak. Idzin anqkutan qara:n. ~

B A B . 11

PENDAFTARAN

Pemegang idzin wajib manfaatkan idzin ~er:g inqkutan yang dioapat otehnya pada Penjabat yang a:c:sju:: oleh Bups ti Ke psla Dserah, dalam waktu setambat- l:i:n>otnya 7 (tujuh) hari sesudan ta aqqat idzin ter ssbut ci oerixa a, der.q sn kerentuan sebe qai berikut :

- (1) Pendaltaran dilakukan dengan mengisi dafter is.an rangkap 4 dan me nyampaikan cya kepa:ia Penjaoat Jang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah ; ~
- (2) Daftar isian ini hrsus menu.it keteraaqan d9n]an sebenarnya ter,tang : " "
- narr.a, peke rjaan dan tempat tinggal pemeq snq i:lzin ;
 - ta:i;gal d sn namer idzin pengangkutan dan Periquasa yang mernberi idzi n itu ;
 - tempat kernana ;pr;a;n akan diangkut ;
 - jerns ken jaa sn j:a;lq akan dip erg .makan untuk mer:g- angkut ;
 - hs:r (tangg-:) ;-2:1;r;r.g:Cu:a:. akan dilakc: - ber apa k: OJnt:1 g=r ::l y::ng akan diar.g';::t

- (3) Eentuk da:to.r isian ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah:
,, (4) Daf:s.: - isian dise diskan dikar.or Penjabat termaksud da-
lam a:"~t (l) pasal ini der:go:! ~e:m ba:-aran Rp 50,- (lima
p...:l rupiah) tiap helai.-

B,\ B III

BES \RNYA - PAJAK.

Pasal : 4.

- C Ee:sa:-::a psjak ialah Rp 1,- (satu rupiah) untuk tiap-tiap
kil:g:a:, gar?m yang berda sarkan idzin pengangkutan
akan c.i2:;ku! keluar Ds erer; ;
- (2) Pajak harus dibayar oleh wajib pajak kepada Penjabat
ya:r.g dirunjuk oleh Bupari Kepala Daerah pada waktu
rre.akukan pendaltaran se aac ai d.ter.tukan dalern pasal 3,
se tidak- tidakr.ya set::eluo c;a:am: disnqkut, menggunakan
tanc a setoran menun.t be:,uk yang ditetapkan oleh
S.:;ati Kspala Daerah dsnqan dilampiri turunan idzin
pen;a:;c:aan ya::g bersc:ng;: an ;
- (3) Cara ~e:::bayaran dan cenc urcsan ...ang pajak idzin
pe.i;a~~utan qs rarn dite:ap~a:l lebih lanjut dengan ke-
putussn 3.!pali {e,:jala Dae::2~-

f Pasal : 5. /

G, „~;j!b F~Jak y;ng tidak ~tau_ t:~3n:bat mnyampaikan
e ...dsfar .s1:n dikenakan pajak xa: _ a kelaiaan ,

Deng an tids k mengurangi ketsntuan - ketentuan dalam
peraturan Daerah ini, rnaka psjak yang dikenakan kare-
na kelaialaia atsu kelsmcatan menyampaikan daftar isi-
an c.naikksn 50~ dari paj sk idzin yang harus dibayar.-

Pasal : 6.

(:: Fe:;t-:::an pajak idz.n pe:;;angku:::n qaram termaksud
da:e:n ?eraturan Daer ah ~! ::}~g d:::k:ul<an olsh suar
Bad:= ~.ikum, dibe bankan pada para anggcta pengurus
yang :lg;;il di Indonesia, a~.u j:ia rr.ereka berhalangan
Eta!.~ja! ada, pada wakil Badan r...:icu:n tersebut yang
~:ja C: ...a.one~:a ;

- (2) Ketentuan dalam ayat (I) pasal ini berlaku jika badan-badannya yang bertindak sebagaimana ~~panjirus~~ atau wakil bidaan Hukum lain;

BAB IV.

KETENTUAN • PJDANA.

(Pasal : 7. /

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-Iamanya 3 bulan atau sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- barang siapa yang menurut ketentuan dalam pasal 3 menjadi wajib pajak akan tetapi belum menjalankan untuk mendukung meongangkut yang didapat olehnya, kepada pejabat tarmaksud dalam pasal 3 ayat (1);
- barang siapa yang memberi keterangan dalam declarasi tarmaksud pasal 3 ayat (2) tidak benar sabenarnya.

BAB V.

KETENTUAN-PENUTUP.

Pasal 1 : 8.

- Untuk menquisit pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini diserahkan kepada Kepala Dinas Pandangan Daerah, Kepala Sub Inspektorat Daerah dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Tingkat I;
- Penjabat penjabat tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak melakukan pemerkosaan dan menghentikan semua kendaraan yang memungkinkan guna arus yang diundur maogaokut garam.

Pasal 1 : 9.

- Peraturan daerah ini dapat disebut Peraturan Pajak Idzin Pengangkutan £.2.-ra... keluar Daerah Kabupaten Dherah Tingkat II Rernbanq dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

- (2) Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Rembang tentang mengadakan Pajak atas idzin pengangkutan garam rakyat keluar daerah, tgl. 10 Mei 1961 diundangkan pada tanggal 31 Desember 1965 dengan segala rangkai-an dan perubahannya.-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

Rembang, 25 Februari 1977
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang,

(S. WIG-YOSQEi,ASTRO)

Wk. Ketua.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II Rembang Nomor 1 Seri A.
tanggal 1 Maret 1978

Sekretaris Wilayah/Daerah,

(Drs SOEHARJONO)

NIP. 010022882.

*disahkan .
Menteri Dalam Negeri
dg. SK NO. Perm. 10/47/
43-465 Pada Tanggal
7 Juli 1978 .*

(Ors SOEHOED)

NIP. 500031986.

Diundangkan berdasarkan Undang undang
Darurat No. 11 tahun 1957 pasal 19 (5)
jo pasal 69 ayat (2) Undang Undang No. 5
Tahun 1974 pada tanggal 1 Maret 1978.-

Sekretaris Wilayah/Daerah,

(Drs SOEHOED)

NIP. 500031986.